

Substansi Dan Materi Perundang-Undangan

Dea Amelia Agustin

Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, deaameliaagustin113@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Histori Artikel: Diajukan: Diperbaiki: Diterima:</p>	<p>Substansi dan Materi Perundang-Undangan ini membahas aspek-aspek mendasar perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berfokus pada substansi hukum dan materi yang membentuk undang-undang. Artikel ini menekankan pentingnya memahami proses legislasi yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan dalam pembuatan undang-undang. Penelitian ini menyoroti bahwa legislasi yang efektif tidak hanya tentang pembuatan undang-undang, tetapi juga melibatkan upaya memastikan bahwa undang-undang tersebut koheren, komprehensif dan selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini lebih lanjut membahas Omnibus Law sebagai perkembangan signifikan dalam legislasi Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kepastian hukum. Namun, penelitian ini mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam substansi hukum Omnibus Law sebagaimana diuraikan dalam UU No. 13 Tahun 2022. Artikel ini diakhiri dengan mengadvokasi pendekatan yang lebih terstruktur terhadap penyusunan undang-undang yang menggabungkan partisipasi publik dan pengawasan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang di Indonesia.</p>
<p>Kata kunci: Perundang-undangan, Substansi Hukum, Proses Legislatif, Kepastian hukum</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Substance and Material of Legislation explores the fundamental aspects of legislation in Indonesia particularly focusing on the legal substance and the materials that constitute laws. It emphasizes the importance of understanding the legislative process, which includes the planning, drafting, discussion, ratification and promulgation stages of law-making. The research highlights that effective legislation is not only about creating laws but also involves ensuring that these laws are coherent, comprehensive and aligned with the societal needs and values. The study further discusses the Omnibus Law as a significant development in Indonesian legislation, aiming to simplify regulations and enhance legal certainty. However, it identifies existing deficiencies within the legal substance of the Omnibus Law as outlined in Law No. 13 of 2022. The article concludes by advocating for a more structured approach to legislative drafting that incorporates public participation and thorough scrutiny to improve the quality and effectiveness of laws in Indonesia.</i></p>
<p>Keywords: <i>Legislation, Legal Substance, Legislative Process, Legal Certainty</i></p>	

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu komponen esensial dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan adanya peraturan yang tertulis dan sistematis, masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada serta hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi satu sama lain. Salah satu fungsi utama peraturan perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika individu dan entitas bisnis mengetahui dengan jelas aturan yang berlaku mereka dapat merencanakan aktivitas mereka dengan lebih baik, mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini juga berdampak positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investor cenderung lebih memilih lingkungan hukum yang transparan dan dapat diprediksi.

Selain itu peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam masyarakat konflik antar individu atau kelompok sering kali tidak terhindarkan. Dengan adanya peraturan yang jelas proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan terstruktur melalui lembaga peradilan yang ditunjuk. Ini membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang bisa berujung pada kekacauan. Akhirnya, pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum juga terlihat dalam upaya perlindungan kepentingan publik. Peraturan yang baik tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya relevan bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dan negara sebagai entitas yang lebih besar.

Tujuan dari artikel mengenai substansi dan materi peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dibentuk dan diatur, serta untuk memastikan bahwa materi yang terkandung dalam undang-undang mencerminkan nilai-nilai dan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat. Artikel ini juga bertujuan untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang, termasuk perencanaan, penyusunan dan pengesahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan dan keterbukaan. Dengan memahami substansi dan materi peraturan perundang-undangan, artikel ini juga meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif, serta berfungsi sebagai sumber informasi yang komprehensif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya substansi dan materi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan responsif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi di internet dalam hukum pidana Indonesia.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Perundang-Undangan

Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Perundang-undangan juga memiliki beberapa fungsi penting seperti mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menyelesaikan berbagai masalah sosial dan hukum yang ada dan menjadi instrumen penting dalam sistem hukum nasional. Berikut Penjelasan Beberapa Tahapan Proses Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Meliputi Beberapa Tahapan Meliputi :

- a. Perencanaan (menentukan kebutuhan akan peraturan baru)
- b. Penyusunan (menyusun draft peraturan)
- c. Pembahasan (diskusi antara pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan)
- d. Pengesahan (persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif)
- e. Pengundangan (memublikasikan peraturan agar dapat diakses oleh publik)

Perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki dan jenis yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar, diikuti oleh UU, Perpu, PP, Perpres, hingga Perda. Setiap jenis peraturan memiliki kekuatan hukum yang berbeda dan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Asas-asas pembentukan perundang-undangan mencakup kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan. Berikut merupakan jenis-jenis peraturan-undangan beserta penjelasannya meliputi:

JENIS PERATURAN	KETERANGAN
Undang-Undang Dasar (UUD)	Merupakan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945
Undang-Undang (UU)	Dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	Ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak.
Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan UU.
Peraturan Presiden (Perpres)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan atau perintah dari UU yang lebih tinggi

Perauran Daerah (Perda)	Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota.
-------------------------	---

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli yang sering dikutip meliputi:

- a. Bagir Manan
Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Ia juga menekankan bahwa peraturan ini memiliki ciri-ciri umum dan abstrak, tidak ditujukan pada objek atau peristiwa konkret tertentu.
- b. A. Hamid S. Attamimi
Mengartikan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga negara pada berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah dengan prosedur tertentu dan biasanya disertai sanksi.
- c. H. Soehino
Menyatakan bahwa perundang-undangan memiliki dua makna: pertama, sebagai proses atau tata cara pembentukan peraturan dari undang-undang hingga peraturan di bawahnya kedua sebagai keseluruhan produk dari peraturan-peraturan tersebut.
- d. Maria Farida Indrati Soeprapto
Menjelaskan bahwa istilah perundang-undangan memiliki dua pengertian sebagai proses pembentukan peraturan negara dan sebagai keseluruhan hasil dari pembentukan peraturan tersebut.
- e. T.J. Buys
Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum yang ditujukan kepada masyarakat dan bukan kepada pembentuknya.

2. Substansi Perundang-Undangan

Substansi hukum merujuk pada keseluruhan aturan dan norma yang membentuk sistem hukum dalam masyarakat. Dalam perundang-undangan, substansi mencakup berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembuat hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah dan norma-norma yang tidak tertulis namun diakui dalam praktik hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum adalah salah satu dari tiga komponen utama sistem hukum bersama dengan struktur dan budaya hukum. Substansi hukum berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menjaga ketertiban dan keadilan. Hal ini berarti bahwa substansi tidak hanya mencakup peraturan yang ada tetapi juga proses pembentukan, interpretasi dan penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, substansi hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Perbedaan antara substansi dan bentuk peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut antara lain:

ASPEK	SUBSTANSI	BENTUK PERUNDANGAN
Definisi	Aturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat	Cara atau format di mana substansi terkandung
Contoh	Undang-undang yang mengatur hak manusia.	Teks Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Fungsi	Menetapkan norma dan sanksi terhadap perilaku Masyarakat.	Menyediakan kerangka formal untuk penerapan substansi.
Keterkaitan	Mengandung nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.	Merupakan representasi fisik dari substansi hukum.
Proses Pembentukan	Melibatkan kajian mendalam terhadap kebutuhan Masyarakat.	Melalui prosedur perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Unsur-Unsur Substansi

Norma hukum merupakan salah satu unsur substansi dalam sistem hukum yang memiliki peran krusial dalam mengatur perilaku masyarakat. Secara umum, norma hukum dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie norma hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, serta dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini menjadikan norma hukum berbeda dari norma sosial lainnya yang lebih bersifat sukarela dan tidak selalu memiliki sanksi tegas.

Salah satu karakteristik utama dari norma hukum adalah sifatnya yang memaksa dan mengikat. Artinya, setiap individu diharuskan untuk mematuhi norma-norma ini tanpa terkecuali. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma hukum, maka sanksi yang telah ditentukan akan diterapkan. Sanksi tersebut bisa berupa denda, hukuman penjara atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, norma hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Norma hukum juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi dua kategori yaitu norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma hukum tertulis mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah yang secara resmi disahkan oleh lembaga berwenang. Sementara itu, norma hukum tidak tertulis biasanya berupa hukum adat yang berkembang dalam masyarakat dan diakui keberadaannya meskipun tidak tertuang dalam dokumen resmi. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Contoh konkret dari norma hukum dapat ditemukan dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam hukum pidana, terdapat larangan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian dan pembunuhan, di mana pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, hukum perdata mengatur hubungan antara individu, seperti perjanjian kontrak yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, hukum lingkungan, juga semakin mendapat perhatian, dengan peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas manusia.

Secara keseluruhan norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Dengan adanya norma-norma ini diharapkan tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Pemahaman tentang norma hukum menjadi sangat penting bagi setiap warga negara agar dapat menjalani kehidupan sosial dengan baik dan bertanggung jawab.

Tujuan utama dari hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hubungan antar individu dan kelompok dapat berjalan dengan baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Substansi hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga agar interaksi sosial berlangsung sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam mencegah konflik dan menciptakan suasana damai. Selain mengatur, hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan individu dan kelompok.

Perlindungan ini mencakup hak asasi manusia serta hak-hak lain yang diakui dalam sistem hukum. Substansi hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut tidak akan dilanggar oleh pihak lain. Misalnya, hukum pidana menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang mengancam hak-hak individu, sehingga setiap orang merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupannya. Dalam aspek keadilan, substansi hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keadilan kepada semua warga negara. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Keadilan bukan hanya sekedar konsep moral, tetapi juga merupakan bagian integral dari substansi hukum yang harus ditegakkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan demikian tujuan hukum untuk menciptakan keadilan sosial dapat tercapai. Secara keseluruhan, unsur-unsur substansi hukum termasuk norma- norma, sanksi, subjek dan objek hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan hukum seperti mengatur, melindungi dan memberikan keadilan. Ketiga fungsi ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang substansi hukum sangat penting bagi setiap anggota masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum dan menjaga keadilan sosial.

4. Materi Perundang-Undangan

Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan sangat penting dalam hukum dan tata kelola negara. Peraturan perundang-undangan, menurut UU No. 12 Tahun 2011, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peraturan tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan hasil dari proses legislatif yang melibatkan berbagai pihak dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan teratur. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi utama di antaranya adalah untuk mencegah monopoli sumber daya, mengurangi dampak negatif aktivitas tertentu, serta menjamin pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya berperan dalam aspek legalitas tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas- asas yang harus diperhatikan agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas. Asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan hierarki, serta kejelasan rumusan. Selain itu, materi muatan dari peraturan tersebut harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan. Dengan mengikuti asas-asas ini diharapkan peraturan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan efektif dalam pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki berbagai jenis dan hierarki. Jenis-jenis tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan fungsi tertentu dalam sistem hukum nasional. Hierarki ini penting untuk menentukan mana peraturan yang lebih tinggi dan mana yang harus dipatuhi terlebih dahulu dalam kasus konflik norma. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tahapan diantaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Setiap tahapan ini memiliki prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan dapat diterima secara sah dan efektif.

Pengundangan adalah tahap terakhir di mana peraturan tersebut diumumkan kepada publik melalui Lembaran Negara atau media resmi lainnya agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hubungan antara materi dan substansi dalam peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Materi hukum merujuk pada isi atau muatan dari peraturan perundang-undangan, yang mencakup berbagai norma, aturan, dan ketentuan yang diatur oleh lembaga pembentuk hukum. Sementara itu, Substansi hukum adalah bagian esensial dari sistem hukum yang mencakup semua produk hukum yang dihasilkan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hukum Indonesia, substansi hukum tidak hanya terdiri dari peraturan yang ada tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dibentuk, diinterpretasikan dan diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum memiliki dimensi dinamis yang berpengaruh terhadap penerapan materi hukum dalam praktik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan mengatur metode omnibus yang memungkinkan perubahan materi muatan secara lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa substansi hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Keterkaitan antara materi dan substansi juga terlihat dalam prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan harus mencerminkan asas-asas tertentu seperti keadilan, kemanusiaan dan ketertiban. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya menjadi landasan untuk penerapan penegakan hukum tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan materi muatan yang berkualitas. Jika salah satu aspek ini tidak berfungsi dengan baik maka akan ada gangguan dalam kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Hubungan antara materi dan substansi dalam peraturan perundang-undangan adalah saling mendukung. Materi memberikan arah dan isi bagi substansi, sementara substansi memberikan kerangka kerja bagi penerapan materi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Materi perundang-undangan di Indonesia mencakup berbagai aspek penting yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan mengatur kepentingan masyarakat. Salah satu kategori utama dalam materi ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, serta memberikan upaya hukum bagi individu yang mengalami pelanggaran. Selanjutnya, Perlindungan Lingkungan juga merupakan materi penting dalam perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungan. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Dalam isu-isu terkini seperti perubahan iklim dan pencemaran lingkungan, peraturan ini menjadi sangat relevan karena mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di bidang Ekonomi materi perundang-undangan juga mencakup regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan

kerja dan meningkatkan investasi dengan menyederhanakan berbagai regulasi yang ada. Namun, undang-undang ini juga menuai kritik karena dianggap mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan hak-hak buruh. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan sosial serta lingkungan.

Contoh materi perundang-undangan yang relevan dengan isu terkini adalah Peraturan Mengenai Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan yang mengatur tentang kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Misalnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah berusaha untuk mengendalikan penyebaran virus sambil tetap memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana materi perundang-undangan dapat beradaptasi dengan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat.

5. Proses Pembentukan Perundang-Undangan

Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses ini dimulai dengan Perencanaan, yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas berfungsi sebagai daftar prioritas rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah Penyusunan RUU. Pada tahap ini, rancangan undang-undang disiapkan dengan melibatkan pembuatan naskah akademik dan pengharmonisasian materi yang akan diatur. Proses penyusunan ini melibatkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di mana RUU dapat diajukan oleh presiden atau DPR. Penyusunan RUU harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebutuhan hukum masyarakat. Tahap selanjutnya adalah Pembahasan. Di sini, RUU yang telah disusun dibahas dalam rapat-rapat komisi dan paripurna. Pembahasan dilakukan secara dua tingkat yaitu, tingkat I untuk pembicaraan awal dan tingkat II untuk pengambilan keputusan. Setelah melalui proses musyawarah, jika RUU disetujui oleh DPR dan presiden maka RUU tersebut siap untuk diusulkan menjadi undang-undang. Setelah pembahasan, tahap Pengesahan atau penetapan dilakukan. Pengesahan ini melibatkan penandatanganan oleh presiden dalam waktu tertentu setelah RUU disetujui bersama. Jika presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu yang ditentukan, RUU tersebut otomatis sah menjadi undang-undang. Hal ini memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap terakhir adalah Pengundangan. Undang-undang yang telah disahkan harus diumumkan secara resmi melalui Lembaran Negara Republik Indonesia agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Pengundangan ini menandakan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses penyebarluasan informasi mengenai undang-undang juga dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik tentang peraturan baru tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat mengetahui lebih awal mengenai aturan yang akan diterapkan yang pada gilirannya dapat mengurangi penolakan terhadap peraturan tersebut dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam

pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa metode partisipasi yang dapat dilakukan antara lain konsultasi publik, uji publik dan rapat dengar pendapat umum. Melalui konsultasi publik masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahap proses legislasi, sehingga suara mereka dapat dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang.

Konsultasi Publik merupakan salah satu cara efektif untuk melibatkan masyarakat. Dalam mekanisme ini, pemrakarsa undang-undang mengadakan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi dan individu yang terdampak langsung oleh peraturan yang akan dibuat. Hasil dari konsultasi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan. Selain itu, uji publik juga berfungsi untuk mengevaluasi rancangan undang-undang sebelum disahkan. Uji publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap isi rancangan undang-undang, sehingga dapat diperbaiki sebelum diterapkan secara resmi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan bukanlah sekadar formalitas tetapi merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

6. Tantangan Dalam Perundang-Undangan

Tantangan dalam perundang-undangan di Indonesia sangat kompleks dan beragam dengan kualitas substansi menjadi salah satu isu utama. Kualitas Substansi merujuk pada sejauh mana peraturan yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan. Dalam praktiknya, banyak peraturan yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi di mana suara masyarakat tidak terdengar atau diabaikan saat penyusunan undang-undang berlangsung. Salah satu masalah yang signifikan adalah Tumpang Tindih Peraturan. Indonesia memiliki lebih dari 40.000 peraturan dan banyak di antaranya saling bertentangan atau tidak sinkron satu sama lain. Ketidaksesuaian ini menciptakan kebingungan dalam implementasi hukum dan menghambat kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi antar peraturan agar tercipta regulasi yang lebih jelas dan efektif. Proses ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap dampak regulasi yang ada serta uji materi sebelum undang-undang baru disahkan. Partisipasi Publik juga menjadi tantangan utama dalam penyusunan undang-undang yang berkualitas. Meskipun undang-undang mengamanatkan keterlibatan masyarakat sering kali partisipasi tersebut hanya bersifat formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap substansi regulasi.

Untuk meningkatkan kualitas hukum perlu ada upaya untuk membuka ruang konsultasi publik yang lebih transparan termasuk memanfaatkan platform digital untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan. Dengan cara ini, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Pengaruh Politik dalam proses legislasi sering kali mengarah pada pembuatan undang-undang yang tidak objektif dan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pembuat kebijakan untuk tetap fokus pada kepentingan umum. Memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan undang-undang adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan membuka akses publik terhadap dokumen dan proses pembahasan, serta memperkuat mekanisme pengawasan oleh badan independen, diharapkan regulasi yang dibuat dapat lebih mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya Kapasitas Teknis dalam penyusunan peraturan juga menjadi hambatan serius. Banyak pembuat undang-undang yang belum memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, sehingga hasilnya sering kali kurang efektif. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi legislator sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Implementasi materi perundang-undangan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang sering kali menghambat efektivitas dan keberhasilan penerapannya di lapangan. Salah satu kendala utama adalah Keterbatasan Sumber Daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja maupun infrastruktur. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan peraturan sehingga mengurangi efektivitas implementasi. Selain itu, Kurangnya Kapasitas Institusi juga menjadi masalah, di mana banyak lembaga pemerintah tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam perencanaan dan pemantauan program. Kendala lain yang signifikan adalah Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana meskipun ada regulasi yang jelas, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, Tumpang Tindih Peraturan juga menjadi masalah serius, di mana peraturan yang berbeda tingkat sering kali saling bertentangan, menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan hukum.

Contoh nyata dari ketidakpuasan masyarakat terhadap perundang-undangan dapat dilihat dalam kasus Meiliana, di mana seorang warga dipidana karena mengeluhkan volume pengeras suara azan. Kasus ini menunjukkan bagaimana regulasi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial, serta menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak individu. Selain itu, hasil penelitian oleh Komnas HAM Perempuan menunjukkan bahwa terdapat banyak kebijakan daerah yang diskriminatif, menciptakan ketidakadilan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat Koordinasi Antar Lembaga dalam penyusunan dan implementasi peraturan. Kurangnya sinkronisasi antara departemen dan lembaga pemerintah sering kali menyebabkan peraturan yang tidak harmonis dan bertentangan satu sama lain. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyusun undang-undang serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses legislasi agar regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pentingnya substansi dan materi peraturan perundang-undangan di Indonesia menekankan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Substansi hukum mencakup aturan dan norma yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, substansi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip seperti pengayoman, kemanusiaan dan keadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hierarki peraturan yang jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, memastikan bahwa setiap regulasi yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi. Proses harmonisasi ini juga melibatkan penyesuaian substansi hukum dengan kebutuhan masyarakat dan konteks lokal. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan

dan keterbukaan, merupakan pedoman penting dalam menyusun materi muatan. Materi ini harus mencerminkan nilai-nilai dasar negara dan aspirasi masyarakat, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam sosial dan ekonomi. Substansi dan materi peraturan perundang-undangan memainkan peranan kunci dalam mewujudkan negara hukum yang efektif di Indonesia di mana setiap individu dilindungi hak-haknya dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, harapan untuk perbaikan dan pengembangan peraturan-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting. Peraturan yang ada saat ini sering kali tidak mampu mengakomodasi perubahan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu aspek penting dalam pengembangan peraturan-undangan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya. Harapan ini mencakup peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal dan komunitas lokal, peraturan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini juga akan memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Selain itu, perbaikan regulasi juga harus memperhatikan aspek kecepatan dan efisiensi. Dalam banyak kasus, proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menghambat implementasi kebijakan yang seharusnya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, harapan untuk menciptakan sistem peraturan yang lebih agile dan responsif sangat diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pengambilan keputusan dapat dipercepat, sehingga kebijakan dapat segera diterapkan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Pentingnya evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada juga tidak bisa diabaikan. Harapan ini mengarah pada perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak dari setiap regulasi. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu kebijakan masih relevan atau perlu direvisi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa peraturan yang ada selalu selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Harapan untuk perbaikan dan pengembangan peraturan-undangan yang responsif juga harus diimbangi dengan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, legislatif, serta masyarakat sipil. Kerja sama yang baik antara semua stakeholder akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih sehat dan dinamis. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya ini adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan yang adil, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rizal Irvan. "Menguraikan Masalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Res Publica*, Jil. 4 No.2, Mei - Agustus 2020, hlm. 205-211.
- Asdiqi, Zulfa. "Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia." *_Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)_*, Vol. 1, No. 6, November 2024, hlm. 322-330. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853>.
- Cakra, I. P. E., & Sulistyawan, A. Y. (2020). *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Crepido*, 2(2), 59-69.
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Al- Maqasid*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 59-66.
- Gusman, D. (2011). *Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 297-304.

- JDIH Marves. "Revisi Kedua UU 12/2011: Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."
- Priyo Utomo. "Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia." *Kabar Harian, Kumparan*, 21 Februari 2024.
- Rokilah. "Peran Peraturan Dalam Sistem Negara Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020, hlm. 29-38. P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179.
- Satresna, Dhezya Pandu. "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang." *JAPHTN-HAN*, jilid. 2, tidak. 1 (2023): 63–80.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3 (1), 11-20.
- Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.
- Suska, S. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357-380.
- Taimenas, E. (2022). Substansi Hukum Perundang-Undang Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 872-879.
- Yuddin Chandra Nan Arif. "Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka." *Jurnal IUS*, Vol. I, No. 1, April 2013, hlm. 113-127. Diterima: 01 Februari 2013; direvisi: 21 Februari 2013; disetujui: 29 Februari 2013.
- Detik News. "Peraturan Perundang-undangan: Pengertian, Jenis, Hingga Muatan Materi." <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>
- Hukum online. "Penetapan dan Materi Peraturan Perundang-undangan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-dan-materi-peraturan-perundang-undangan-lt6283872764a19/>.
- Kumparan. "Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia." <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-substansi-hukum-dan-contohnya-di-indonesia-22CoazPxFRd>
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Peraturan Perundang-undangan." Juli 2021